

## Analisis Advocacy Coalition Framework (ACF) dalam Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar

Sabrina Ainun Sorraya Abrar<sup>1\*</sup>, Sakinah<sup>2</sup>, Haryanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hassanuddin

**Abstract.** This article examines the interaction of policy actors involved in the Waste Management of Electrical Energy (PSEL) program in Makassar City using the Advocacy Coalition Framework (ACF) analysis framework. Based on qualitative research, this article describes the interaction of policy actors formally and informally in the PSEL program in Makassar City and looks at the potential impact on the policy. The results show that the actors involved in the PSEL policy are divided into two groups: state actors, including the city government and local parliament, who decide to implement the program, and non-state actors, which consist of companies and civil society. These policy actors interact with each other and try to involve different interests that create a pattern of dependence. From these interactions, pro and con coalitions are formed, resulting in the potential impact of conflicts between the executive and legislative branches, the determination of development land, and sustainable policy planning. The findings contribute to identifying the factors that led to the PSEL program policy facing implementation challenges at the local level. Policymakers can draw lessons based on this case study for policy learning regarding the actors involved in bridging the gap between PSEL program policy formulation and implementation in Indonesia.

**Keywords:** actor interactions, public policy, waste to energy, advocacy coalition framework

**Abstrak.** Artikel ini mengkaji interaksi aktor kebijakan yang terlibat program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar dengan menggunakan kerangka analisis *Advocacy Coalition Framework* (ACF). Berdasarkan pada penelitian kualitatif artikel ini mendeskripsikan interaksi aktor kebijakan baik secara formal dan informal dalam program PSEL di Kota Makassar dan melihat potensi dampak terhadap kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam kebijakan PSEL terbagi menjadi dua, yaitu aktor negara meliputi pemerintah kota dan parlemen lokal yang memiliki keputusan untuk melaksanakan program, dan aktor non-negara terdiri dari perusahaan dan masyarakat sipil. Aktor kebijakan tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan berusaha melibatkan kepentingan yang berbeda yang menciptakan pola ketergantungan. Dari interaksi tersebut terbentuk koalisi pro dan koalisi kontra yang menghasilkan potensi dampak terjadinya konflik antara eksekutif dan legislatif, penentuan lahan pembangunan, dan perencanaan kebijakan yang berkelanjutan. Temuan ini berkontribusi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan program PSEL yang menghadapi tantangan implementasi di tingkat lokal. Para pengambil kebijakan dapat mengambil pelajaran berdasarkan studi kasus ini untuk pembelajaran kebijakan terkait aktor-aktor yang terlibat untuk menjembatani kesenjangan antara formulasi dan implementasi kebijakan program PSEL di Indonesia.

**Keywords:** interaksi aktor, kebijakan publik, PSEL, kerangka koalisi advokasi

Received: 12/07/2024

Revised: 24/09/2024

Accepted: 26/09/2024

### Korespondensi:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Hasanuddin  
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea Indah, Kec.  
Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90245  
Email: sorrayasabrina@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kawasan perkotaan di Indonesia telah mengalami puncak pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Fenomena urbanisasi yang pesat, pertumbuhan populasi, dan perkembangan ekonomi merupakan pendorong utama transformasi di wilayah perkotaan Indonesia, yang pada gilirannya berdampak pada produksi dan manajemen sampah yang tidak terkendali. Indonesia tercatat sebagai negara peringkat empat penduduk terbanyak di dunia yang mengalami peningkatan produksi sampah yang signifikan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2023 Indonesia menghasilkan lebih dari 19 juta ton sampah. Permasalahan sampah ini telah menjadi isu nasional, dalam pengelolaannya sejauh ini belum tertangani dengan baik terutama di kota-kota besar.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menjadi alternatif menjanjikan melalui salah satu Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di 12 kota utama yang mengalami kedaruratan sampah diantaranya berlokasi di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang dan Kota Manado. (Hadiyono, 2020, p. 23). Melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) bahwa dengan hadirnya program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) ini mengintegrasikan teknologi pembangkit listrik dari sampah dengan pengelolaan yang efisien dan berupaya memanfaatkan sampah menjadi energi, yang dikenal dengan istilah *waste to energy*, demi mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, dengan energi sebagai nilai tambah dari proses tersebut (EBTKE, 2022).

Kota Makassar terpilih menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam implementasi program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL), sebagai kota metropolitan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi tersohor di provinsi Sulawesi Selatan sekaligus menjadi wilayah dengan peningkatan volume sampah yang

signifikan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2023 Kota Makassar menghasilkan timbunan sampah sebanyak 376.707.41 ton. Timbunan sampah tersebut telah mengalami over kapasitas di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa (Agung, 2024), maka dari itu melalui program PSEL ini dapat menjadi salah satu inisiatif penting yang menargetkan pengolahan sampah yang berkelanjutan dan konversi sampah menjadi energi sebagai respon terhadap masalah penumpukan sampah yang semakin meningkat. Namun, pada realitanya mendapatkan pertentangan dan perbedaan pendapat dari publik seperti penentuan lokasi pembangunan proyek dan kerusakan lingkungan. Tidak hanya dari masyarakat Kecamatan Tamangapa dan masyarakat Kecamatan Tamalanrea, pertentangan dan perbedaan pendapat tersebut turut melibatkan berbagai pihak lainnya seperti DPRD kota Makassar, WALHI Sulawesi Selatan, dan organisasi/komunitas masyarakat setempat (Syahidallah, 2023), sebagaimana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait proyek tersebut di DPRD Kota Makassar bahwa hingga saat ini belum menemukan titik terang dan masih adanya tuntutan dan dampak yang dialami dari masyarakat setempat (Isman, 2023).

Problematika yang dihadapi dalam perencanaan program tersebut terjadi di Kota Bandung, berdasarkan penelitian yang dikaji oleh Jihan Auliana Ghaisani dalam “Gerakan Lingkungan Masyarakat Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Gedebage” (Ghaisani, 2022) bahwa terdapat beberapa bentuk upaya penolakan atau resistensi masyarakat yang bersifat represif seperti aksi unjuk rasa, pengajuan gugatan kepada pengadilan, serta upaya persuasif yang dilakukan oleh komunitas lokal akibat proyek pembangunan PLTSa. Selain itu, tindakan mal administrasi lain yang dilakukan pemerintah adalah tidak mengadakan sosialisasi maupun edukasi terkait insinerator PLTSa kepada penduduk setempat. Kemudian pemangku kebijakan yang tidak berjalan, pada akhirnya telah melibatkan kelompok penekan berbasis lingkungan.

Kemudian, pada hasil analisis dilakukan oleh Reza Ardiansyah, Aufarul Marom, dan Herbasuki Nurcahyanto dalam “Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Kota Surakarta” (Ardiansyah et al., 2024) bahwa implementasi kebijakan ini

dapat menangani permasalahan menumpuknya limbah di TPA Putri Cempo sebab sampah tersebut berhasil diolah dan dikonversi menjadi energi listrik mencapai 545 ton/hari. Walaupun, pada awal operasional sempat terjadi konflik karena Komunitas pemulung tidak diberi akses masuk dalam kawasan TPA, kemudian organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup seperti Walhi Jawa Tengah, PKK, Karang Taruna Kelurahan Mojosongo yang bertolak belakang dengan kebijakan pembangunan PLTsa dan tidak sesuai dengan visi dan misi serta prinsip pengelolaan sampah.

Berdasarkan hal tersebut, PSEL menjadi kebijakan alternatif yang menjanjikan dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia melalui keterlibatan berbagai aktor dan kepentingan dalam prosesnya yang harus diakomodir. Dalam artikel ini melihat bagaimana interaksi antar aktor tersebut terjadi dalam perumusan rancangan kebijakan, dengan asumsi bahwa pembuatan kebijakan tidak dapat dipahami secara instan tanpa memahami proses interaksi, menyikapi hal tersebut dalam kajian kebijakan publik dikenal berbagai pendekatan dalam pemecahan suatu masalah, salah satu pendekatannya yakni *Advocacy Coalition Framework* (ACF).

*Advocacy Coalition Framework* (ACF) atau kerangka koalisi advokasi yang dikembangkan oleh Paul A. Sabatier pada akhir tahun 1980-an, ACF sebagai model analisis mengenai proses kerja pembuatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan publik yang melibatkan banyak kepentingan dan berbagai aktor didalamnya. Model ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dibuat dan diubah dalam situasi yang kompleks dengan banyak pihak yang terlibat, seperti pemerintah, kelompok kepentingan, dan pihak swasta. *Advocacy Coalition Framework* (ACF) sebagai salah satu kerangka yang berguna untuk membantu menganalisis kebijakan publik dengan melihat bagaimana berbagai pihak dengan kepentingan berbeda saling tarik menarik dalam proses pembuatan kebijakan (C. M. W. P. A. Sabatier, 2007, pp. 123–136).

Dalam teori *Advocacy Coaliton Framework* (ACF) salah satu komponen menarik dari sub-sistem kebijakan adalah sistem keyakinan (*belief system*). Kebijakan publik sangatlah penting untuk memiliki sistem nilai dan keyakinan, hal tersebut menjadi dasar bagi strategi para aktor kebijakan dalam memengaruhi keputusan. Sistem keyakinan (*belief system*) dapat dikatakan juga sebagai ideologi, sebab setiap koalisi

memiliki nilai (*value*) mendasar yang berpengaruh terhadap cara pandang dan pola pikir hingga pengambilan keputusan (P. A. Sabatier & Hank C. Jenkins-Smith, 1999, p. 120).

*Advocacy Coaliton Framework* (ACF) membedakan hierarki sistem nilai dan kepercayaan dalam tiga tingkatan yaitu pertama keyakinan inti (*deep core beliefs*) sebagai asumsi fundamental atau pandangan tentang dunia (*worldviews*). Kedua keyakinan terhadap inti kebijakan (*policy core beliefs*) sebagai strategi aktor dan posisinya dalam subsistem kebijakan, ini menunjukkan komitmen-komitmen dasar normatif yang dijadikan perekat antar semua pihak untuk masuk dalam permasalahan kebijakan. Dan ketiga keyakinan (*secondary aspects*) sebagai instrumen kebijakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan *policy core*, pada keyakinan ini sering kali terjadi perubahan kebijakan (Cairney, 2016, p. 142).

Artikel ini mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana interaksi aktor kebijakan dalam merumuskan dan mendorong Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar? Kedua, apa potensi dampak yang diperoleh dari para aktor kebijakan terhadap program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar?. Penelitian ini berfokus pada kajian kebijakan publik yang bertujuan untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat dengan menggunakan teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) sebagai kerangka pikir yang komprehensif tentang keterlibatan politik sekaligus potensi dampak yang dihasilkan dari pembentukan koalisi dalam program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di Kota Makassar. Penelitian ini berkontribusi untuk memperluas pemahaman mengenai interaksi antara aktor kebijakan dengan kepentingan berbeda dalam kebijakan Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Indonesia.

Lebih lanjut dalam artikel ini menunjukkan kecenderungan perilaku aktor negara (Institusi Pemerintah dan lembaga legislatif) maupun aktor non-negara (Sektor *private* dan *civil society*) dalam menentukan pilihan dan posisi dukungan mereka pada suatu kebijakan. Maka dari itu, identifikasi aktor serta preferensi yang umumnya digunakan oleh aktor dalam menentukan sikap kemudian *belief system* di antara masing-masing aktor yang terbangun serta pembentukan sebuah koalisi dalam proses kebijakan tersebut dapat dicermati pada artikel ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendeskripsikan interaksi antar aktor kebijakan baik secara formal dan informal dalam program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar dan melihat potensi dampak yang berpengaruh dari proses interaksi aktor kebijakan tersebut. Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami dan menafsirkan makna dibalik suatu fenomena dari interaksi tingkah laku manusia secara mendalam dan menyeluruh (Hendrarso et al., 2011, p. 166). Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian dilakukan di Kota Makassar pada beberapa instansi pemerintahan dan swasta serta pada lokasi pelaksanaan Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar (Tamangapa dan Tamalanrea). Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Pemilihan memilih Narasumber yakni Ferdi Mochtar, Ph.D (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, S.E., M.M (Wakil Ketua DPRD Kota Makassar sekaligus Pimpinan Rapat Dengar Pendapat PSEL), Huang Chang Chun (*investment manager* pihak tender pemenang dari Shanghai SUS Environment Co., Ltd.), Muhammad Al Amien (Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Selatan), Irwan Anwar Said, S.Sos., M.Si (ahli tata ruang kota dan akademisi), Makmur, S.Sos (Perwakilan masyarakat di Tamangapa (TPA Antang)), dan Amran (Perwakilan masyarakat di Tamalanrea). Adapun sumber data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan sumber data sekunder berasal dari tinjauan literatur dan media yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian analisis data yang dilakukan dengan metode analisis Miles dan Huberman yang meliputi langkah-langkah yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017, p. 246).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar

Pengolahan sampah berbasis energi listrik di Kota Makassar bertujuan memanfaatkan sampah sebagai sumber energi terbarukan, sejalan dengan upaya



pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas metana dan mencapai *Net Zero Emission* pada Tahun 2060. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memproyeksikan pembangunan pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di 12 kota di Indonesia yang terpilih sebagai kota darurat sampah, proyek PSEL ini termasuk dalam program Prioritas Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan (Anggraini, Yayuk Uni W. Sagena, 2020, pp. 43–61).

Pengolahan sampah berbasis energi listrik menggunakan teknologi secara biologis dan tidak menggunakan mekanisme pembakaran. Sampah organik yang ditimbun akan mengalami proses dekomposisi secara anaerobik sehingga menghasilkan gas yang disebut dengan gas *landfill*. Gas tersebut mengandung berbagai jenis senyawa seperti karbon dioksida dan gas metana. Gas *landfill* yang terkumpul dari proses fermentasi anaerobik bahan organik tersebut akan menyebabkan meningkatnya suhu di sekitar TPA, menimbulkan bau tidak sedap, bahkan dapat memicu terjadinya ledakan. Namun, apabila gas metana yang terkandung pada gas *landfill* dikelola dengan baik, maka dapat memberikan berbagai keuntungan seperti mengurangi efek rumah kaca dan kerusakan lingkungan bahkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar sampah menjadi energi listrik (Kuncoro, 2008).

Di samping itu, PSEL juga menawarkan dua keuntungan. Pertama, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kedua, mengolah limbah dengan memanfaatkannya sebagai sumber daya energi terbarukan. Teknologi PSEL menggunakan pendekatan *zero waste* sehingga sampahnya hilang setelah diubah menjadi biomassa. Teknologi tersebut sudah diterapkan di banyak negara maju yang memenuhi standar emisi ramah lingkungan dan beroperasi di perkotaan. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memaksimalkan semua potensi sumber energi yang ada di dalam negeri, agar turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi memperkuat ketahanan energi (Anggraini, Yayuk Uni W. Sagena, 2020, pp. 43–61).

Dalam konteks penelitian ini, Kota Makassar terpilih menjadi salah satu dari 12 kota darurat sampah yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018, sebagaimana dipaparkan dalam wawancara bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar sebagai penyelenggara (aktor negara) bahwa kota Makassar berkomitmen dalam mewujudkan PSN tersebut. Sinergitas yang dibangun dengan pemerintah pusat dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, dan kelembagaan.

Konsep program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di kota Makassar ini meliputi beberapa tahapan di antaranya yakni perencanaan meliputi penyusunan studi kelayakan yang dimana bertujuan untuk mengkaji kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan dari proyek pengolahan sampah energi listrik. Kemudian penyusunan dokumen perencanaan teknis yang berisi gambaran umum proyek termasuk lokasi, luas lahan, kapasitas pengolahan, dan teknologi yang digunakan. Sementara itu, perencanaan terakhir yakni penyusunan dokumen pelaksanaan pengadaan yang berisi rencana pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk pembangunan proyek. Dalam tahapan perencanaan ini meliputi juga tahapan proses tender yang dimulai dari Prakualifikasi, Penawaran Dokumen Teknis dan Kelayakan Finansial, Dialog Optimalisasi, Evaluasi Dokumen Penawaran, *Beauty Contest* dan Klarifikasi Lahan, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dibantu oleh Tim Ahli PSEL KSPI. Dalam penentuan tender ini ada lima kriteria penilaian, yaitu pengelolaan lingkungan, pemilihan teknologi, sosial kemasyarakatan, lahan dan regulasi, serta kelayakan finansial (Syahidallah, 2023).

Tahapan yang kedua yaitu pembangunan meliputi pengadaan lahan yang dilakukan melalui mekanisme lelang (tender) atau pengadaan langsung, setelah itu pembangunan infrastruktur meliputi akses jalan, jaringan listrik, dan bangunan pengolahan sampah, serta tahap terakhir yakni instalasi peralatan yang dilakukan oleh pemenang tender terpilih dari pemerintah. Saat ini proses realisasi program pengolahan sampah energi listrik di kota Makassar memasuki pada tahapan masa sanggah pemenang tender melalui mekanisme KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur) kemudian diumumkan oleh panitia lelang berdasarkan Keputusan Wali



Kota Makassar Nomor 3361/188.4.45/TAHUN 2023 tentang Penetapan Pemenang Tender Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Kota Makassar, yang terdiri dari Tender Pemenang yakni SUS Indonesia Holding Limited, Shanghai SUS Environment Co., Ltd., dan PT Grand Puri Indonesia kemudian Pemenang Cadangan 1 yakni PT Tian Ying Indonesia, PT. China Communication Construction Engineering Indonesia, dan PT. Kenanga Jaya. Dan Pemenang Cadangan 2 yakni Hangzhou Jinjiang Environment Co., Ltd dan PT. Cahaya Satria Energi. Pemenang tender tersebut tentunya wajib memenuhi lima kriteria yakni pengelolaan lingkungan, pemilihan teknologi, sosial kemasyarakatan, lahan dan regulasi, dan kelayakan finansial untuk pembangunan PSEL. Dengan diumumkan pemenang lelang ini maka proses realisasi program pengolahan sampah energi listrik di kota Makassar akan menuju tahap *Ground Breaking* (Siti Aminah, 2024).

Tahapan yang ketiga yakni tahap pengoperasian meliputi persiapan operasi seperti pelatihan petugas, uji coba peralatan, dan sosialisasi kepada masyarakat, setelah itu operasi komersial yang dimulai setelah peralatan dinyatakan layak operasi oleh pihak berwenang, dan tahapan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala untuk menjaga keandalan peralatan. Tahapan yang terakhir yakni manajemen yang meliputi pengelolaan sampah seperti pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Kemudian pengelolaan limbah meliputi pengolahan limbah cair dan limbah gas. Setelah itu, pengelolaan lingkungan meliputi monitoring dan evaluasi dampak lingkungan.

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan dalam menindaklanjuti Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memastikan keberhasilan program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di Kota Makassar. Dalam setiap tahapannya, tentu keterlibatan aktor negara dan non negara berperan penting dalam keberlangsungan program ini. Keterlibatan dan interaksi antar aktor-aktor ini tidak hanya memperkuat proses implementasi program tersebut tetapi juga berkontribusi pada penciptaan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Nadir & Prof. Dr. Yeremias T. Keban, 2021). Dengan demikian, pada artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut interaksi antar aktor serta kecenderungan aktor-aktor utama yang terlibat dalam suatu proses kebijakan program Pengolahan

Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar serta potensi dampak dari para aktor kebijakan terhadap program tersebut.

### Interaksi Aktor Kebijakan dalam Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar

Kebijakan program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar dapat terjadi dengan adanya interaksi para aktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap suatu kebijakan. Interaksi tersebut dapat dilihat dengan sudut pandang Paul A. Sabatier menggunakan *Advocacy Coalition Framework* (ACF) bahwa interaksi menjadi proses sebagai *policy sub-system* yang meliputi tiga elemen utama yakni aktor negara meliputi Pemerintah Kota Makassar tepatnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar, industri swasta (*private*) meliputi pemenang tender proyek yakni Shanghai SUS Environment Co., Ltd, dan *civil society* meliputi masyarakat terdampak di Kecamatan Tamangapa dan di Kecamatan Tamalanrea.

Interaksi dari aktor yang terlibat mengambil peran yang sangat penting sebab mereka mengartikulasikan masing-masing kepentingan dalam proses kebijakan, teori ini berfokus pada keyakinan (*belief system*) bersama antar aktor yang berpengaruh terhadap kebijakan dan informasi yang efektif kemudian dipertimbangkan untuk diambil keputusan (Cairney, 2012, p. 221). Keterlibatan dan interaksi antar aktor-aktor ini tidak hanya memperkuat proses implementasi program tersebut tetapi juga berkontribusi pada penciptaan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Nadir & Prof. Dr. Yeremias T. Keban, 2021). Dengan demikian, pada artikel ini akan dijelaskan keterlibatan aktor-aktor utama yang terlibat dalam suatu proses program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar yang memiliki nilai dan kepentingan berbeda. Sebagaimana interaksi aktor-aktor tersebut dijabarkan sebagai berikut.

*Pertama*, interaksi antara Pemerintah Kota Makassar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar belum memiliki titik temu disebabkan sistem nilai dan keyakinan antar aktor tidak saling memengaruhi terhadap suatu keputusan bersama. Maka dari itu, keterlibatan dan interaksi yang tercipta antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Makassar melahirkan *belief system* yang masih rendah,

sebagaimana uraian dari hasil temuan peneliti terhadap cara pandang yang berbeda antara kedua aktor tersebut dalam memahami persoalan Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) sehingga berimplikasi terhadap keyakinan dan pemaknaan regulasi yang ada. Berdasarkan temuan penelitian ada dua hal yang menjadi perdebatan panjang sehingga memicu perbedaan cara pandang mengenai program tersebut yakni dari segi regulasi dan segi anggaran. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar bahwa dari segi regulasi terhadap penentuan lokasi pembangunan proyek tersebut tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 dan peraturan walikota mengenai tata ruang kota yang dimana program ini dibangun untuk tempat pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kemudian dari segi anggaran bahwa tidak adanya transparansi anggaran oleh pemerintah kota Makassar terhadap program tersebut dalam pertemuan rapat dengar pendapat yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Makassar.

Disisi lain, berdasarkan temuan peneliti dalam wawancara yang dilakukan bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar bahwa Pemerintah Kota Makassar untuk melaksanakan program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) dalam bentuk industri untuk mengelola sampah menjadi listrik. Dalam prosesnya ini diputuskan melalui sistim KSPI dengan open tender kepada sektor *private* sehingga perlu memenuhi perihal administrasi, teknis dari pihak *private* serta dukungan-dukungan terkait kontraknya dengan pihak tender pemenang dari sistem KSPI tersebut. Sehingga dalam hal ini, untuk penentuan lokasi pembangunan proyek dan juga rincian anggaran dibebankan kepada pihak tender pemenang dan telah sesuai dengan regulasi yang ada.

Berdasarkan interaksi kedua aktor yang telah disebutkan sebelumnya di atas, *Advocacy Coalition Framework (ACF)* dapat menunjukkan keyakinan (*belief system*) antar aktor tersebut berbeda terhadap cara pandang regulasi dan anggaran program sehingga menimbulkan kericuhan dan konflik. Pemerintah Kota Makassar tetap pada keputusannya dan DPRD Kota Makassar menekankan agar sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi dalam interaksi yang terjalin di antara kedua aktor tersebut masing-masing tetap pada kepentingan dan keyakinan mereka, tidak adanya saling mempengaruhi untuk mencapai keputusan bersama. Namun, dibalik perbedaan

tersebut, adapun upaya tindak lanjut DPRD Kota Makassar untuk membahas lebih lanjut terkait program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) agar menghasilkan keputusan yang berdampak baik untuk semua pihak dan keberlangsungan program kedepannya. Dengan demikian, dari interaksi antar kedua aktor negara tersebut dalam kacamata *Advocacy Coalition Framework* (ACF) melalui tingkatan keyakinan (*belief system*) dan nilai (*Value*) berdasarkan perilaku politik dalam proses kebijakan ini berada pada tingkatan kedua yakni keyakinan terhadap inti kebijakan (*policy core beliefs*). Sebagaimana dari temuan penelitian dari kedua aktor negara tersebut memiliki cara pandang yang berbeda mengenai regulasi, anggaran, dan arah kebijakan program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar.

Kedua, interaksi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pemenang Tender yakni Shanghai SUS Environment Co., Ltd memiliki sistem keyakinan inti (*belief system*) yang sama dapat dilihat sebagai bagian dari koalisi kebijakan. Kedua pihak tersebut memiliki keyakinan yang sejalan dan sinergitas yang terbangun terhadap pentingnya mengatasi permasalahan sampah di Kota Makassar melalui pembangunan Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL). Sebagaimana dalam wawancara penelitian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar menegaskan bahwa Pemerintah kota Makassar memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan administratif yang diperlukan oleh pihak tender pemenang untuk proses pembangunan PSEL. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keyakinan bahwa proyek ini dapat mengatasi permasalahan sampah kota dan sejalan dengan amanat dari Perpres No. 35 Tahun 2018 yang mengenai proyek strategis nasional.

Di sisi lain, pihak tender pemenang sebagai investor juga terlibat aktif dalam program PSEL dengan keyakinan yang sama akan pentingnya mengatasi masalah sampah kota dan melaksanakan proyek strategis nasional. Dalam wawancara bersama *investment manager of Shanghai SUS Environment Co., Ltd* yang menerangkan bahwa mereka juga memiliki Misi yang lebih luas, yang meliputi aspek wisata, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan. ekonomi lokal, dan promosi lingkungan yang berkelanjutan untuk Kota Makassar. Selain itu, pihak tender pemenang berkomitmen dengan menawarkan akan memfasilitasi armada

pengangkutan sampah untuk Kota Makassar, penggunaan tenaga kerja lokal untuk memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat setempat. Kemudian, pihak tender pemenang juga melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) nantinya akan memberikan manfaat tambahan dalam bentuk inisiatif sosial dan lingkungan. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa interaksi antara pemerintah kota Makassar dan pihak tender pemenang dalam hal ini mencerminkan adanya kesamaan keyakinan (*belief system*) yang timbal balik dan tujuan yang sama dalam menghadapi permasalahan sampah serta mewujudkan proyek strategis nasional dan perencanaan kebijakan yang berkelanjutan. Berdasarkan interaksi kedua aktor tersebut dalam kajian *Advocacy Coalition Framework* (ACF) bahwa memiliki keyakinan inti terhadap peran masing-masing aktor yang mendasari ideologi dan cara pandang terhadap program ini (*Deep Core Belief*), kemudian kedua aktor tersebut memiliki keyakinan yang sama dengan sub sistem kebijakan terhadap regulasi dan anggaran program ini (*Policy Core Belief*), serta kedua aktor ini juga sama memiliki keyakinan terhadap detail kebijakan terkait teknis implementasi program ini (*Secondary Belief*).

Ketiga, interaksi antara pemerintah kota Makassar dan masyarakat terdampak di Tamalanrea dan di Tamangapa (TPA Antang) terhadap program pengolahan sampah energi listrik merupakan representasi dari dinamika dalam sub sistem kebijakan. Interaksi ini mencerminkan persaingan yang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda terhadap formulasi kebijakan untuk program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL). Sebagaimana dalam temuan penelitian wawancara yang dilakukan bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar yang menegaskan bahwa Pemerintah kota Makassar menawarkan potensi keuntungan sosial dan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak. Berdasarkan hal tersebut sebagai aktor negara tentunya berupaya memengaruhi masyarakat terdampak agar memiliki nilai dan keyakinan yang sama. Namun, beragamnya aspirasi dan tuntutan dari masyarakat mencerminkan kompleksitas dalam sub sistem kebijakan ini sehingga masyarakat terdampak menyatakan menolak keberadaan PSEL di Kota Makassar.

Berdasarkan temuan penelitian, wawancara oleh masyarakat terdampak khususnya di TPA Antang memiliki beragam aspirasi dan tuntutan diantaranya

pencemaran lingkungan selama 30 tahun di TPA yang tak kunjung ditangani dengan baik dan menuntut ganti rugi atas lahan yang telah tertimbun sampah, disisi lain pada masyarakat terdampak di Tamalanrea yang memiliki pandangan negatif terhadap persoalan sampah yang nantinya akan dialokasikan di Tamalanrea, seperti halnya air lindi yang berceceran sehingga memicu pencemaran udara dan lingkungan.

Dari sudut pandang masyarakat terdampak—yang merupakan aktor non-negara atau *civil society*—tidak terdapat sinergi dan keyakinan yang kuat terhadap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah kota Makassar. Hal ini menggambarkan ketidakcocokan antara kepentingan dan keyakinan (*belief system*) dari kedua aktor tersebut. Sebagaimana dalam teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dari interaksi kedua aktor tersebut di analisa pada tingkatan detail kebijakan spesifik (*Secondary Belief*) seperti teknis implementasi PSEL tersebut yang belum menyeluruh disosialisasikan dari hadirnya kebijakan tersebut.

Meskipun pemerintah kota Makassar berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat terdampak, terdapat pertentangan yang masih ada terkait dengan keputusan yang diambil. Dalam keseluruhan interaksi ini, lingkungan politik dan eksternal turut memengaruhi dinamika antara pemerintah dan masyarakat. Sinergi yang belum terwujud antara pemerintah dan masyarakat menciptakan ketegangan dalam proses formulasi kebijakan program tersebut sehingga menunjukkan kompleksitas dalam program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang dimana sebagai proyek strategis nasional tertuang dalam amanat Peraturan Presiden No. 35 tahun 2018.

*Keempat*, Interaksi antara pemenang tender proyek PSEL dan masyarakat terdampak mencerminkan dinamika antara aktor *private* dan *civil society* dalam formulasi kebijakan. Sebagaimana dalam proses kebijakan ini terdiri dari empat tahap: politisasi (*agenda setting*), perumusan dan pengesahan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi (Subakti, 1992). Khususnya dalam proses proyek PSEL ini berada pada tahap politisasi yang melibatkan interaksi antara kedua aktor non-negara untuk mendapatkan dukungan dan saran konkret mengenai program PSEL. Sebagaimana masyarakat terdampak menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka terkait dampak lingkungan dan ekonomi program tersebut, namun kurangnya



sosialisasi formal menyebabkan perbedaan keyakinan dengan pihak pemenang tender. Sektor *private* sebagai investor yang berkomitmen membangun keyakinan inti (*Deep Core Belief*) bersama dengan masyarakat terdampak dengan memberikan penawaran dan menjanjikan manfaat jika proyek berjalan baik. Interaksi ini menunjukkan upaya pemenang tender dan masyarakat terdampak untuk membentuk koalisi dengan membangun kesepahaman dan keyakinan bersama demi mendukung proyek PSEL. Namun, hingga saat ini belum ada titik terang baik itu keyakinan bersama maupun kesepakatan yang jelas di antara kedua aktor ini untuk berkoalisi.

Interaksi antar aktor dalam formulasi kebijakan sangat penting dalam menentukan sebuah kebijakan, baik itu aktor formal sebagai pembuat kebijakan maupun aktor non-formal yakni ikut serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Sebagaimana tahapan formulasi kebijakan ini arena bagi pertukaran sumber daya antar aktor yang terlibat didalamnya untuk mengartikulasikan kepentingan masing-masing (Winarno, 2014, p. 93). Arti penting interaksi aktor tersebut memiliki makna bahwa adanya kesepakatan di antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga membutuhkan pembahasan yang berkelanjutan. Dengan memakai model analisa Sabartier dan Jenkins Smith yakni *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dalam formulasi kebijakan yang pada dasarnya merupakan hasil dari berbagai interaksi dari aktor-aktor yang kemudian membentuk koalisi berdasarkan kesamaan kepentingan dan cara pandang terhadap kebijakan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, proses ini tidak hanya menjadi domain aktor formal semata namun juga melibatkan banyak aktor non-formal.

Dalam konteks penelitian ini melibatkan aktor non-formal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di kota Makassar. Aktor non-formal itu meliputi peran dari sektor *private* dalam kaitannya dengan proyek tersebut, sebagai investor dapat melihat tantangan dan peluang yang berdampak pada perusahaannya dan kaitannya dengan pengolahan sampah berbasis energi listrik sehingga sektor *swasta* menjadi aktor yang tepat dalam formulasi kebijakan terhadap program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di kota Makassar. Sedangkan aktor masyarakat (*civil society*) khususnya yang

terdampak berpartisipasi dalam memberikan aspirasinya terhadap formulasi kebijakan program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di kota Makassar serta juga sebagai perwakilan melalui keterlibatan dan pengawasannya terhadap kinerja aktor formal yakni pemerintah kota Makassar.

Strategi utama koalisi dalam program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di kota Makassar adalah melibatkan aktor dengan berbagai kepentingan, baik yang mendukung maupun yang menentang. Hal ini bertujuan untuk melihat ruang-ruang politik dalam kebijakan dan menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan semua aktor. Pengambilan keputusan menggunakan *Advocacy Coalition Framework* (ACF) ini berdasarkan interaksi dan kompetisi antara koalisi-koalisi tersebut, adanya potensi ketidakcocokan kebijakan antar koalisi sering kali mencapai tingkat konflik politik (Tamrin, 2017, pp. 141–158). Dengan pengambilan keputusan dalam teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) ini. Koalisi-koalisi tersebut menjadi sub sistem yang di dalamnya terjadi kompetisi sehingga ketidakcocokan kebijakan antar koalisi sering mencapai tingkat konflik politik sehingga selalu terdapat interaksi aktor yang saling mempengaruhi.

### **Pembentukan koalisi (pro dan kontra)**

Dalam ACF *Advocacy Coalition Framework* (ACF) beberapa koalisi advokasi yang dominan dalam penelitian ini mempengaruhi formulasi kebijakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan aktor penting dalam program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar secara konsep maupun teknis. Aktor-aktor yang terlibat dapat dikategorikan menjadi suatu koalisi. Koalisi pertama adalah koalisi yang sepakat dengan adanya program ini dan koalisi kedua adalah koalisi aktor yang tidak sepakat dengan adanya program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar.

Pada koalisi yang mendukung (*pro*) terdiri dari Pemerintah Kota Makassar dan Pihak tender pemenang dalam konteks program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar—sebagai penyelenggara program—menekankan bahwa PSEL dijalankan sebagai bagian dari implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 untuk mengatasi masalah sampah. Pemerintah Kota Makassar berpandangan bahwa PSEL

sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kota Makassar sebagai kota ramah lingkungan dengan mengurangi emisi karbon. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga mengidentifikasi manfaat ekonomi, sosial, dan pendidikan dari program tersebut. Di sisi lain, Pihak tender pemenang—yang dalam hal ini diwakili oleh Shanghai SUS Environment Co., Ltd—menyatakan dukungannya penuh terhadap program PSEL dan melihat bahwa program ini sejalan dengan misi perusahaan yang berfokus pada bidang pengelolaan sampah. Shanghai SUS Environment Co., Ltd melihat potensi ekonomi Kota Makassar dan kesempatan untuk menjadikannya sebagai contoh bagi kota-kota lain di Indonesia Timur.

Dalam penelitian ini, pihak tender pemenang sebagai investor dalam program PSEL siap memfasilitasi dan berperan aktif dalam pembangunan Kota Makassar. Dengan demikian, terbentuknya koalisi mendukung (*pro*) atas dasar keyakinan (*belief system*) yang sama antara Pemerintah Kota Makassar dan Pihak tender pemenang dengan menunjukkan kesepakatan bersama dalam mendukung dan melaksanakan program PSEL sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sampah dan meningkatkan perekonomian di Kota Makassar. Disisi lain, pada koalisi menentang (*kontra*) menunjukkan masyarakat terdampak di Tamangapa (TPA Antang) dan di Tamalanrea, WALHI Sulawesi Selatan sebagai pemerhati lingkungan, dan DPRD Kota Makassar sebagai lembaga legislatif yang tidak sepakat menjadi koalisi kontra terhadap keputusan pemerintah Kota Makassar pada program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) atas dasar keyakinan (*belief system*) dan nilai (*value*) yang sama. Namun, dengan begitu keputusannya berada di koalisi kontra terpaksa menerima keputusan pemerintah Kota Makassar karena tidak adanya kekuatan (*power*) untuk mengintervensi.

Berdasarkan pembentukan koalisi aktor dalam program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar bahwa koalisi pertama adalah aktor yang sepakat yakni Pemerintah Kota Makassar dan Pihak tender pemenang sebagai sektor *private*, dan koalisi kedua adalah aktor yang tidak sepakat yakni sektor *Civil Society* meliputi masyarakat terdampak dan organisasi pemerhati lingkungan yakni WALHI Sulawesi Selatan yang kemudian bergabung juga kedalam koalisi kedua ini DPRD Kota Makassar sebagai lembaga legislatif. Dalam konteks *Advocacy Coalition Framework*

(ACF) berguna untuk membantu menganalisis kebijakan publik dengan melihat bagaimana berbagai pihak dengan kepentingan berbeda saling tarik menarik dalam proses formulasi kebijakan kemudian membentuk koalisi atas keyakinan dan nilai yang sama (Weible, 2007).

Terbentuknya koalisi mencerminkan adanya keyakinan (*belief system*) dan nilai (*value*) antara aktor-aktor tersebut. Pemerintah Kota Makassar dan Pihak Tender Pemenang memandang program PSEL sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sampah dan meningkatkan ekonomi, serta sebagai bagian dari implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, di sisi lain, sektor *civil society* membentuk koalisi kontra karena mereka memiliki (*belief system*) dan nilai (*value*) yang berbeda terkait dengan program tersebut. Meskipun demikian, keputusan pemerintah kota Makassar tetap dilaksanakan karena koalisi kontra tidak memiliki kekuatan untuk mengintervensi. Hal ini mencerminkan dinamika pembentukan koalisi berdasarkan interaksi antar aktor dalam proses formulasi kebijakan terhadap program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar.

Kebijakan publik termasuk didalamnya adalah tata kelola negara yang mengatur interaksi antar negara dan rakyatnya. Setiap kebijakan publik memiliki dampak yang ditimbulkan pada setiap aspek dalam tata kelolanya baik itu dampak positif maupun negatif. Dalam hal ini, program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) merupakan salah satu kebijakan publik yang akan dilaksanakan di Kota Makassar sebagai Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018. Apabila program tersebut dilaksanakan maka tentu memiliki potensi dampak bagi masing-masing aktor yang terlibat. Di antaranya yakni konflik antara Eksekutif dan Legislatif, sebagaimana hal tersebut terjadi antara Pemerintah kota Makassar dan DPRD kota Makassar yang bermula akibat keputusan pemerintah kota Makassar yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Makassar serta anggaran yakni kurangnya transparansi terkait *tipping fee*. Sebagaimana Program ini memiliki manfaat dan keuntungan, termasuk menghasilkan energi listrik. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasinya. Konflik ini perlu ditinjau ulang dan diperbaiki

agar program PSEL dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Selain konflik antara pemerintah kota Makassar dan DPRD kota Makassar, pada realitanya memiliki implikasi pada Konflik penentuan lahan pembangunan Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar. Terdapat berbagai masalah yang belum terselesaikan. Masyarakat terdampak di TPA Antang dan Tamalanrea mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan dan pembebasan lahan yang belum selesai. Masyarakat di TPA Antang berharap masalah diselesaikan oleh Pemerintah Kota Makassar sebelum bermitra dengan investor. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menangani masalah ini dan menyarankan agar pembebasan lahan dilakukan di TPA Antang yang lebih efisien. Ahli Tata Ruang Kota juga menilai bahwa lokasi di Tamalanrea tidak sesuai dengan tata ruang Kota Makassar. Dengan demikian, keputusan pemerintah kota dan tender pemenang terhadap penentuan lahan tidak tepat.

Selanjutnya, potensi dampak terhadap program tersebut adanya penyusunan kebijakan yang berkelanjutan. Rencana kebijakan pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di Kota Makassar melibatkan interaksi antara Pemerintah Kota Makassar dan tender pemenang sebagai koalisi pro. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, yang menguntungkan dan menjamin kesejahteraan di masa mendatang. Setelah PSEL beroperasi, lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan mengalami transformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, taman rekreasi, atau ruang terbuka hijau. Pihak tender pemenang juga berkomitmen menyumbangkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), mengadakan pelatihan untuk pendidikan dan sosial masyarakat dengan melibatkan tenaga kerja lokal terkait pengelolaan sampah. Ini menunjukkan interaksi positif antara Pemerintah Kota Makassar dan tender pemenang dalam penyusunan kebijakan berkelanjutan untuk PSEL di Kota Makassar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Advocacy Coalition Framework* (ACF) terhadap relasi aktor kebijakan dalam formulasi program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di kota Makassar dapat ditarik kesimpulan bahwa pada interaksi aktor kebijakan melibatkan berbagai kepentingan pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk mendorong program tersebut sebagaimana menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam amanat Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. Adapun aktor yang saling berinteraksi, yaitu DPRD kota Makassar, pihak pemenang tender (Shanghai SUS Environment Co., Ltd), masyarakat terdampak di Kec. Manggala dan Kec. Tamalanrea, Walhi Sulawesi Selatan. Para aktor tersebut saling berinteraksi berdasarkan *belief system* yang tercipta.

Pertama, interaksi antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar terkait program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam *belief system* kedua aktor dalam segi regulasi dan segi anggaran sehingga perbedaan keyakinan inti (*policy core beliefs*) ini menghambat tercapainya kesepakatan bersama. Kedua, interaksi antara Pemerintah Kota Makassar dan Shanghai SUS Environment Co., Ltd dalam program ini menunjukkan adanya kesamaan keyakinan inti (*belief system*) yang kuat sehingga memiliki keselarasan dalam *deep core beliefs* (ideologi dasar), *policy core beliefs* (keyakinan inti kebijakan terkait regulasi dan anggaran), dan *secondary beliefs* (teknis implementasi), yang memperkuat kolaborasi kedua aktor tersebut. Ketiga, interaksi antara Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat terdampak di Tamalanrea dan Tamangapa (TPA Antang) terdapat ketidakcocokan antara *belief system* kedua aktor, di mana pemerintah berfokus pada implementasi PSEL sebagai solusi masalah sampah, sementara masyarakat terdampak menolak program tersebut karena kekhawatiran akan pencemaran dan tuntutan kompensasi. Hal ini menunjukkan bahwa *secondary beliefs* terkait aspek teknis dan implementasi program belum terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Keempat, Interaksi antara pemenang tender proyek PSEL dan masyarakat terdampak belum mencapai kesepakatan atau koalisi yang jelas, namun pihak investor berkomitmen



membangun keyakinan inti (*Deep Core Belief*) bersama masyarakat terdampak dengan menawarkan manfaat ekonomi dan lingkungan.

Berdasarkan interaksi dalam program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antara dua koalisi utama: koalisi pro yang terdiri dari Pemerintah Kota Makassar dan pemenang tender, serta koalisi kontra yang melibatkan DPRD Kota Makassar, masyarakat terdampak, dan didukung oleh WALHI Sulawesi Selatan. Koalisi pro memiliki kesamaan dalam keyakinan inti (*belief system*) terkait urgensi proyek PSEL, sementara koalisi kontra menyoroti masalah seperti dampak lingkungan dan ketidakjelasan dalam regulasi dan pengambilan keputusan. Proyek ini berpotensi menimbulkan dampak positif dan negatif, seperti munculnya konflik terkait lahan, regulasi, dan kebijakan berkelanjutan. Keterbukaan antar-aktor diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif. Keterlibatan masyarakat terdampak dan aktor non-pemerintah dalam mengawal regulasi sangat penting, terutama karena aspirasi dan tuntutan masyarakat masih belum ditindaklanjuti, yang dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi negatif di lokasi pembangunan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. (2024). *Tpa Antang Over Kapasitas, Apa Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat?* Lintarnews5terkini.Com. <https://Lintasnews5terkini.Com/2024/01/04/Tpa-Antang-Over-Kapasitas-Apa-Dampaknya-Terhadap-Kehidupan-Masyarakat/>
- Anggraini, Yayuk Uni W. Sagena, R. (2020). Antara Sampah, Peran Perempuan, Dan Sumber Energi Terbarukan Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (Jabe)*, 2, 43–61.
- Ardiansyah, R., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (Pltsa) Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Putri Cempo Kota Surakarta. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13, 3, 77–88. <https://doi.org/10.14710/Jppmr.V13i3.44354>
- Cairney, P. (2012). *Understanding Public Policy Theories And Issues*. Palgrave

Macmillan.

- Cairney, P. (2016). Paul A. Sabatier, "An Advocacy Coalition Framework Of Policy Change And The Role Of Policy-Oriented Learning Therein." In M. Lodge, E. C. Page, & S. J. Balla (Eds.), *The Oxford Handbook Of Classics In Public Policy And Administration* (Vol. 1). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199646135.013.24>
- Ebtke, H. (2022). Ebtke - Usaid Gelar Pendampingan Teknis Percepatan Pembangunan Psel 12 Kota. <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/08/24/3233/ebtke.-usaid.gelar.pendampingan.teknis.percepatan.pembangunan.psel.12.kota?lang=en>
- Ghaisani, J. A. (2022). Gerakan Lingkungan Masyarakat Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (Pltsa) Di Kecamatan Gedebage. *The Indonesian Journal Of Politics And Policy (Ijpp)*, 4(2), 157–166. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v4i2.8088>
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tatangannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>
- Hendrarso, E. S., Suyanto, B., & Sutinah. (2011). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan (Edisi Revisi)* (Ed.3). Kencana.
- Isman, A. N. (2023). Rdp Di Dprd Makassar Sempat Ricuh, Warga Tolak Proyek Psel Di Tamalanrea. Detik.Com. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6872490/rdp-di-dprd-makassar-semapat-ricuh-warga-tolak-proyek-psel-di-tamalanrea>
- Kuncoro, K. S. (2008). *Studi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 10 Mwe Di Kota Medan Ditinjau Dari Aspek Teknis, Ekonomi Dan Lingkungan*. <https://adoc.pub/studi-pembangunan-pembangkit-listrik-tenaga-sampah-10-mwe-di.html>
- Nadir, S., & Prof. Dr. Yeremias T. Keban. (2021). *Relasi Aktor Dalam Kebijakan Pembangunan Kota : Studi Kasus Kebijakan Program Reklamasi Pantai Di Kota Makassar* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Sabatier, C. M. W. P. A. (2007). *Handbook Of Public Policy Analysis : A Guide To The Advocacy Coalition Framework* (F. F. G. J. M. M. S. Sidney (Ed.)). Crc Press.

- Sabatier, P. A., & Hank C. Jenkins-Smith. (1999). *The Advocacy Coalition Framework: An Assessment*. In P. A. Sabatier (Ed.), *Theories Of The Policy Process*. Boulder: Westview Press.
- Siti Aminah. (2024). *Proyek Psel Dimenangkan Konsorsium Empat, Ground Breaking Menunggu Kesiapan Presiden*. *Tribunmakassar.Com*. <https://Makassar.Tribunnews.Com/2023/12/10/Proyek-Psel-Dimenangkan-Konsorsium-Empat-Ground-Breaking-Menunggu-Kesiapan-Presiden?Page=2>
- Subakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Pt Grasindo.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Syahidallah, A. N. (2023). *Tim Penilai Ungkap Kriteria Lokasi Proyek Psel Usai Ricuh Rdp Dprd Makassar*. *Detiksulsel*. <https://www.Detik.Com/Sulsel/Berita/D-6876070/Tim-Penilai-Ungkap-Kriteria-Lokasi-Proyek-Psel-USai-Ricuh-Rdp-Dprd-Makassar>
- Tamrin, M. H. (2017). *Interaksi Aktor Kebijakan Dalam Pengelolaan Wilayah Jembatan Suramadu Dalam Perspektif Advocacy Coalition Framework (Acf)*. *Jkmp (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(2), 141–158. <https://doi.org/10.21070/Jkmp.V5i2.1312>
- Weible, P. A. S. C. M. (2007). *The Advocacy Coalition Framework: Innovations And Clarifications* (P. A. Sabatier (Ed.)). Westview Press.
- Winarno, B. (2014). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta Media Pressindo.